

Q&A

PBI No.23/9/PBI/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank

Q: Apakah Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi *Domestic Non-Delivery Forward* (DNDF) di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra?

A: Sebagaimana telah diatur dalam PBI No.23/9/PBI/2021 ini, maka Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi DNDF di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra, kecuali untuk kerangka kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) tertentu. Selanjutnya, kerangka kerja sama LCS tertentu tersebut diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Q: Apakah ketentuan larangan transaksi DNDF dan ketentuan sanksi terkait larangan tersebut dalam PBI No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward dicabut dan dinyatakan tidak berlaku?

A: Ya. Ketentuan larangan transaksi DNDF dan ketentuan pengenaan sanksi atas larangan tersebut dalam PBI No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.